

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Fenomena hoax ini mulai ramai sejak pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta pada tahun 2012 lalu. Biasanya berita hoax pada masa ini banyak memberitakan mengenai kejelekan masing-masing cagub, atau istilahnya Black Campaign. Hal ini juga terus berlanjut, bahkan makin menjadi-jadi pada Pilpres 2014 lalu. Dan berlanjut hingga sekarang.
2. Pelaku penyebar berita *Hoax* di Indonesia telah melanggar pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (1) dan (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karena itu perlu diberi sanksi terhadap para pelaku penyebar berita bohong tersebut. Sanksi pidana untuk pelaku penyebar berita Hoax terdapat pada pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Dalam hukum Islam meskipun tidak ada yang menjelaskan tentang hoax di media sosial, oleh karena itu di analogikan dengan hukum memfitnah dimana sanksi bagi pelaku penyebaran berita Hoax atau berita bohong dalam hukum pidana Islam adalah takzir. Dan jika pelaku tindak pidana penyebaran berita Hoax dalam takzir dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), pelaku tindak pidana penyebaran berita Hoax sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri* baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Pelaku tindak pidana pemberitaan Hoax mendapat hukuman takzir yang berupa hukuman kawalan tidak terbatas. Hukuman kurungan tidak

terbatas, terhukum terus dikurung sampai ia menampakkan tobat dan baik pribadinya atau sampai ia mati. Bahwa masa hukuman kurungan tidak ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini tidak terbatas, bahkan sampai terhukum mati.

## **B. SARAN**

Berpedoman pada pembahasan yang telah dipaparkan diatas, ada beberapa saran yang perlu dikemukakan antara lain :

1. Sebaiknya jika ada informasi Hoax dengan tujuan-tujuan yang dapat mempengaruhi atau mengacaukan pikiran para pembaca . sebaiknya di klarifikasi terlebih dahulu karena dalam era ini tidak jarang terjadi fitnah yang merugikan.
2. Adanya kerja sama antara aparat dengan masyarakat, untuk memberikan informasi yang benar kepada semua elemen masyarakat agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat.